

OPERATOR - SAIBA

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 18 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka tertibnya administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja atas penyelenggaraan kegiatan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual perlu menunjuk Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2021; PP No.8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menunjuk Saudari Sukma Kasim sebagai Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2022.